

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PPS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 334 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SERANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah:

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Serang Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Maret 2025.
- Lampiran 42 halaman.